

MEMAHAMI FUNGSI KELUARGA DALAM PERLINDUNGAN ANAK

Oleh

Endry Fatimaningsih^{*)}

^{)} Staf Pengajar Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung*

ABSTRACT

The family got a major task in child protection. Because of the family the child is born, grow, and thrive. Through a variety of functions, the family is expected to be able to fulfill these responsibilities. This literature study intends to identify the various family functions related to child protection efforts. The results show that there are three family functions associated with the protection of children, namely: the function of socialization, social placement functions/identities, and material protection function and emotional / affective. With these three functions, the family can make the fulfillment of needs / rights of children, among other things: survival, growth and development, protection, and participate optimally in accordance with human dignity

Keywords: *Family function, child protection*

PENDAHULUAN

Memperhatikan kondisi anak Indonesia sangat penting dilakukan. Tak hanya karena kedudukannya yang strategis bagi masa depan bangsa ((*human invesment*)), namun juga karena keberadaannya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki posisi sangat rentan dari berbagai kondisi yang tidak berdaya dan masih tergantung pada orang lain.

Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), menunjukkan lebih dari sepertiga penduduk Indonesia adalah kelompok anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun atau tepatnya sekitar 81,4 juta orang (34,26 persen). Mereka adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Mereka harus dipersiapkan dengan baik agar mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Harus ada jaminan perlindungan bagi mereka dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, peran orangtua, keluarga, komunitas/ masyarakat, dan negara sangat diperlukan.

Menurut UU No. 23 tahun 2002 dan UU No. 35 tahun 2014, perlindungan anak adalah sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Definisi yang relatif luas tersebut, mengindikasikan konsep perlindungan anak sesungguhnya

mencakup tiga tindakan utama, yaitu: memenuhi (*fulfill*), melindungi (*protect*), dan menghormati (*respect*) hak anak (Komnas HAM dan AusAID, 2007).

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab terbesar dalam perlindungan anak diberikan kepada orangtua dan keluarga. Sementara pemerintah, lebih berposisi sebagai *support* atau pendukung. Hal ini dapat dicermati pada UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak, Bab III Pasal 9, bahwa “orangtua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.” Sementara dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 26 menyebutkan “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d). memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam kenyataannya banyak keluarga yang gagal melakukan perlindungan anak. Hal ini dapat dicermati pada data-data yang menunjukkan banyaknya masalah anak. Laporan Akhir Tahun 2011 dari Komnas Perlindungan Anak, menyebutkan jika dibanding dengan pengaduan masyarakat yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak pada tahun 2010 yakni berjumlah 1.234 atau naik sebesar 98% pengaduan. Dalam laporan pengaduan tersebut, pelanggaran terhadap hak anak ini tidak semata-mata pada tingkat kuantitas saja yang meningkat, namun terlihat semakin kompleks dan beragamnya modus pelanggaran hak anak itu sendiri. Pengaduan hak asuh (khususnya perebutan anak pasca perceraian) misalnya, mendominasi pengaduan sepanjang tahun 2011. Begitu pula dengan permasalahan yang terkait dengan jumlah anak yang berada dalam kondisi gizi buruk, anak korban kekerasan, anak bermasalah dengan hukum, hingga anak yang tidak memiliki akte kelahiran juga menunjukkan peningkatan.

Peningkatan secara signifikan terkait dengan permasalahan yang dihadapi anak, dalam perspektif sosiologis, sebenarnya dapat menjadi jalan untuk mempertanyakan sejauhmana keluarga melakukan kewajibannya dalam perlindungan anak. Keluarga seharusnya menjadi tempat awal dan utama untuk perlindungan anak, karena anak lahir, tumbuh dan berkembang dari dalam keluarga. Namun banyak kasus menunjukkan keluarga melakukan eksploitasi dan penerlantaran terhadap anak. Dengan kata lain, keluarga tidak mampu melakukan perlindungan anak. Kondisi demikian menjadi salah satu penyebab munculnya keraguan akan keberfungsian keluarga dalam perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian pustaka yang memusatkan perhatian pada berbagai konsep keluarga dan fungsinya. Kajian ini berangkat dari suatu cara pandang bahwa keluarga memiliki fungsi strategis dalam perlindungan anak. Keluarga tak hanya dapat memainkan fungsi mengatasi permasalahan anak, namun sekaligus dapat menjadi sarana mencegah munculnya permasalahan anak. Melalui berbagai fungsi keluarga, keluarga dapat

melakukan tanggung jawab utama dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi fungsi-fungsi keluarga yang terkait dengan perlindungan anak. Pada awal pembahasan akan dilakukan diskusi terkait konsep keluarga, dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang fungsi-fungsi keluarga. Pembahasan diakhiri dengan diskusi tentang fungsi keluarga dalam perlindungan anak.

PEMBAHASAN

Konsep keluarga dan perlindungan anak sesungguhnya merupakan dua konsep yang tak terpisahkan. Pendefinisian keluarga sering berbasis pada tugas keluarga/kewajiban keluarga yang harus dilakukan terhadap anak yaitu melakukan perawatan anak. Dan disinilah perdebatan biasanya muncul, karena beberapa literatur lebih banyak menggunakan konsep perawatan anak (*children rearing*) daripada perlindungan anak (*children protection*), bahkan ada beberapa penulis yang menggunakan kesejahteraan anak (*children welfare*). Sedangkan konsep pemenuhan hak anak, relatif jarang digunakan. Konsep perlindungan biasanya dipakai mengacu pada tanggungjawab/kewajiban keluarga, masyarakat atau negara. Namun seringkali juga dirancukan dengan konsep penanganan anak-anak yang bermasalah (Thompson, 2012).

Konsep Keluarga

Secara tradisional dan legal, keluarga mengacu pada dua atau lebih orang yang dihubungkan dengan kelahiran, pernikahan, atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga (Eshleman, 2003). Definisi ini menunjukkan sesuatu yang penting tentang ikatan kehidupan dan hubungan yang legal. Kata keluarga mengacu pada orang-orang (suami, istri, saudara, paman, bibi, nenek, kakek, dst), dan keberadaan anak, serta termasuk perasaan khusus, cinta dan kasih sayang (Coltrane dan Collins, 2001). Menurut, Newman dan Grauerholz (2002), kata keluarga digunakan untuk menggambarkan hubungan sebagian besar orang yang biasa disebut sebagai kerabat, yaitu: suami dan istri, orangtua dan anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan, kakek-nenek, keponakan, paman, bibi dst. Terlebih, kata keluarga juga dapat dipergunakan untuk menggambarkan hubungan yang nyata dan imajinasi yang berlandaskan cinta, komitmen, pengorbanan, dan kewajiban. Kata keluarga juga sering digunakan untuk menunjuk rumah tangga (*household*), walau sebenarnya keduanya memiliki definisi yang berbeda. Konsep rumah tangga hanya ditekankan pada orang atau kelompok orang yang hidup bersama di sebuah tempat tinggal, sehingga bisa terdiri dari satu orang yang tinggal sendirian atau banyak orang yang tinggal bersama.

Sementara secara sosiologis, sebuah keluarga adalah sebuah kelompok sosial (*social group*), sebuah sistem sosial (*social system*), dan sebuah lembaga sosial (*social institution*).

“As social group, it is a collection of persons who recognize one another as family member and interact in sexual bonded, intimate, and primary network. As social system, it has many interdependent components with major differentiations by gender, race, class, age, size and so forth. As social institution, the family meets broads societal goals that center on intimate relationships and the reproduction and socialization of children” (Eshleman, 2003, p. 3).

Sebagai sebuah kelompok sosial, keluarga juga dikenal sebagai kelompok primer (primary group). Sebuah kelompok primer terdiri dari sejumlah kecil orang yang berinteraksi secara langsung, personal, dan cara yang intim. Hubungan kelompok primer ditandai dengan kontak *face to face*, ukuran yang kecil dan frekuensi dan intensitas kontak yang tinggi. Bahkan keluarga, adalah kelompok primer yang spesial karena esensinya bagi individu dan masyarakat, dan bentuknya telah dilegitimasi oleh masyarakat melalui ritual keagamaan dan legal.

Sebagai sebuah institusi sosial dalam masyarakat luas, keluarga juga bermakna memiliki kepastian secara legal dan budaya akan hak dan pemenuhannya, yang dinyatakan dalam hukum formal negara dan norma informal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat. Sebagai contoh, orangtua memiliki kewajiban untuk menyediakan keperluan dasar bagi anak - makanan, tempat tinggal, pakaian, pengasuhan untuk anak mereka -. Jika mereka gagal untuk melakukan kewajiban tersebut, maka mereka harus berhadapan dengan hukum legal, karena mereka telah melakukan pembiaran atau penyalahgunaan (Newman dan Grauerholz, 2002).

Institusi keluarga adalah institusi yang paling esensi dalam masyarakat, karena keluarga memainkan peran mengajarkan kebiasaan, pola, pelajaran, dan nilai yang akan menjadikan anak-anak berperadaban baik. Agar semua eksis, masyarakat membutuhkan loyalitas, stabilitas dan capaian dari anggotanya - semua kualitas yang keluarga mampu untuk membantu perkembangan - (Newman dan Grauerholz, 2002). Karena esensinya tersebut, keluarga sering dijuluki sebagai "*the backbone of society*" (Macionis, 2008).

Fungsi Keluarga

Sebagai sebuah institusi sosial, dengan bahasa yang agak berbeda, keluarga memiliki fungsi-fungsi pokok dan fungsi-fungsi sosial. Fungsi-fungsi pokok keluarga merupakan fungsi yang sulit diubah dan digantikan oleh orang atau institusi lain. Fungsi-fungsi pokok tersebut antara lain:

1. Fungsi biologis, yakni keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup manusia,
2. Fungsi afeksi, yakni hanya di dalam keluargalah terdapat suasana afeksi sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan, dan
3. Fungsi sosialisasi, fungsi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya (Khaeruddin, 2002).

Sementara itu, fungsi-fungsi sosial relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan, antara lain: fungsi ekonomi, fungsi perlindungan dan pemeliharaan anak, fungsi pendidikan dan religi, serta fungsi rekreasi (Khaeruddin, 2002). Dengan klasifikasi yang agak berbeda, Macionis (2008) mengidentifikasi beberapa fungsi keluarga, antara lain: sosialisasi, pengaturan aktivitas seksual, penempatan sosial/identitas, dan perlindungan material dan emosi.

Fungsi Keluarga dalam Perlindungan Anak

Setidaknya terdapat tiga fungsi keluarga yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu: fungsi sosialisasi, fungsi penempatan sosial/identitas, dan fungsi perlindungan material dan emosi/afeksi. Fungsi sosialisasi adalah fungsi keluarga yang utama, sejak

jaman pramodern hingga modern, satu yang tak pernah berubah dari keluarga adalah tugas sosialisasi anak (Haralambos dan Holborn, 2004). Melalui keluarga, anak belajar menjadi manusia. *“Infant may grow up to be criminals, teachers, or athletic superstar, but first they must learn to care basic needs, learn to interact with other humans, learn what behavior is expected and accepted. In short, they must to be human”* (Eshleman, 2003). Lebih lanjut, Macionis (2008) mengungkapkan bahwa:

“The family is the first and most important setting for child rearing. Ideally, parents help children become well-integrated, contributing members of society. Of course, family socialization continues throughout the life cycle. Adults change within marriage, and as any parent knows, mothers and fathers learn as much from their children as their children learn from them.” (Macionis, 2008, p. 468).

Keluarga adalah pengaturan pertama dan paling penting untuk membesarkan anak. Idealnya, orang tua membantu anak-anak menjadi yang terintegrasi dengan baik, dan dapat berkontribusi sebagai anggota masyarakat. Sosialisasi keluarga berlanjut sepanjang siklus hidup. Dewasa berubah dalam pernikahan, dan sebagai orang tua pun tahu, ibu dan ayah belajar banyak dari anak-anak mereka sebagai anak-anak mereka belajar dari mereka.

Terkait dengan fungsi penempatan sosial, melalui keluarga, orangtua memberikan berbagai identitas kepada anaknya saat mereka lahir, dalam hal identitas keturunan, ras, etnis, agama, dan kelas sosial. Sementara itu, berkaitan dengan fungsi pemenuhan materi dan dan keamanan emosional. Bagaimanapun orangtua secara khusus harus menyediakan anak-anak dengan mereka lebih awal capaian emosional, dasar kemampuan komunikasi, perasaan benar dan salah, dan dasar keahlian untuk memungkinkan berfungsi sebagai orang dewasa di dunia sosial. Ini semua diberikan melalui proses merawat anak. Merawat anak meliputi tindakan orangtua yang memungkinkan anak mereka untuk mengembangkan perasaan identitas personal, belajar apa yang sebagian orang-orang percaya secara budaya, belajar bagaimana yang diharapkan untuk berperilaku. Melalui dorongan, pengawasan, contoh, pelajaran moral, dan instruksi langsung orangtua mensosialisasi anak mereka sehingga mereka dapat ditrasnformasi dari bayi yang lemah menuju anggota masyarakat memiliki kecakapan. Merawat anak adalah sebuah proses pengembangan seluruh hal (Newman dan Grauerholz, 2002).

Dalam sebagian besar budaya, merawat anak berarti memelihara/memperhatikan anak-anak dari kecil sampai mencapai usia tertentu dimana mereka penuh kemampuan untuk berpartisipasi dalam beberapa aspek di dunia orang dewasa (Newman dan Grauerholz, 2002). Pada tataran minimum, merawat anak biasanya terdiri dari perlindungan anak dari kekerasan fisik, dan cukup menyediakan makanan dan pakaian untuk menjamin ketahanan hidup. Lebih jauh, orang-orang beranggapan jika orangtua memperhatikan kebutuhan dan hasrat anak mereka dengan konsistensi dan kasih sayang, anak akan belajar untuk percaya kepada orangtua, mengadopsi nilai mereka, mengembangkan sebuah konsep diri yang kuat, perkembangan dengan tahapan yang baik, menjadi individu (Newman dan Grauerholz, 2002).

Kementerian Sosial Republik Indoensia (2007) memberikan identifikasi yang relatif konkret tentang apa saja kebutuhan anak yang perlu dipenuhi orangtua (Martin & Sudrajat, 2007, p. 26):

“The role of parent is defined as fulfilling the following needs of the children: (a) provision of assistance with accomodation, food, and clothing; (b) provision of assistance for children’s education, including, for example, scholarships,

bicycles, and school requisites; (c) provision of assistance for health care, including mediation, medical treatment, and nursing care; (d) provision of vocational and other skills training; (f) facilitating socialization of recreational/educational nature in community; (f) Provision of mental/spiritual services.”

Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2008), dengan bahasa yang agak berbeda, yaitu dengan bahasa “hak-hak anak yang perlu dipenuhi”, mencakup hak-haknya untuk:

- a. bertahan hidup, yaitu standar hidup yang layak, makanan bergizi, sandang, papan, pelayanan kesehatan, penghidupan yang layak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
- b. tumbuh kembang, yaitu memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi, melalui pendidikan, bermain dan memanfaatkan waktu luang, aktifitas sosial budaya, dan akses terhadap informasi;
- c. mendapatkan perlindungan, meliputi perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk trafiking;
- d. dan berpartisipasi, yaitu agar anak di dengar pendapatnya dan dapat berperan aktif dalam komunitasnya, sesuai dengan potensi yang dimiliki terutama dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan anak.

Definisi di atas memberikan gambaran bahwa relatif konkrit tentang macam kebutuhan anak yang harus dipenuhi orangtua. Secara implisit, dapat dipahami orangtua yang melakukan perlindungan anak adalah orangtua yang dapat melakukan kewajibannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan/hak-hak anak, sehingga tidak terjadi penerlantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak.

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan pelaksanaan fungsi keluarga dalam rangka perlindungan anak, adalah perilaku orangtua. Berdasarkan perilaku orangtua, dapat dijumpai tiga tipe kondisi keluarga dilihat dari peranan orangtua dalam pemenuhan hak-hak anak, antara lain: 1) Orangtua menyadari hak-hak anak dan mampu memenuhinya; 2) Orangtua menyadari hak-hak anak, namun tak dapat memenuhi; dan 3) Orangtua tak menyadari hak-hak anak (Esphensshade dalam Ihromi, 1999). Dengan demikian yang kemudian perlu dicarikan solusinya adalah pada keluarga tipe kedua dan ketiga, dukungan dari negara sangat diperlukan. Sebagaimana tulisan Dr. Gianfranco Rotigliano (Martin dan Sudrajat, 2007):

“Children have the right to live in a caring family environment and Government have a responsibility to develop and practices that support and strengthen families and communities to appropriately care for their children.”

Bila negara telah membebankan tugas utama perlindungan anak pada keluarga, maka negara harus komitmen untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam melakukan perlindungan anak. Tidak cukup hanya terkait dengan pemampuan ekonomi keluarga, namun harus mencakup peningkatan pengetahuan, jaringan dan memberikan fasilitas penunjang yang mempermudah keluarga dalam menjalankan fungsi perlindungan anak.

Ketika fungsi-fungsi keluarga dalam perlindungan anak tersebut dapat dipenuhi maka tidak lagi anak-anak ragu untuk membayangkan keluarga sebagai "surga di dunia berperasaan," yang menawarkan perlindungan fisik, dukungan emosional, dan bantuan keuangan (Macionis, 2008) dan keluarga sebagai “tempat terbaik untuk mendapat berbagai yang terbaik.” Teman terbaik yang siap mendukung pada waktu suka maupun duka, tempat

belajar, istirahat dan rekreasi yang terbaik, tempat mendapatkan dan memberikan pelayanan terbaik dan tanpa pamrih.

KESIMPULAN

Terdapat tiga fungsi keluarga yang dapat diidentifikasi yang terkait dengan perlindungan anak, yaitu: fungsi sosialisasi, fungsi penempatan sosial/identitas, dan fungsi perlindungan material dan emosi/afeksi. Melalui fungsi sosialisasi, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang bermutu. Melalui fungsi penempatan sosial/identitas, anak-anak dapat menggunakan berbagai haknya untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Melalui fungsi perlindungan material dan emosi/afeksi, anak dapat bertahan hidup dan mendapat perlindungan. Dengan ketiga fungsi tersebut, keluarga dapat melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan/hak-hak anak.

Dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, permasalahan yang sering muncul adalah perilaku orangtua. Terdapat orangtua yang menyadari hak-hak anak, namun tak dapat memenuhi; dan orangtua tak menyadari hak-hak anak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dukungan dari negara sangat diperlukan, berupa program kebijakan pemampuan keluarga dari berbagai aspek, tak hanya aspek ekonomi, namun juga aspek pengetahuan, jaringan dan berbagai fasilitas penunjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Penduduk Indonesia hasil sensus penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Coltrane, S. and Collins, R. 2001. *Sociology of marriage and the family; gender, love, and property*. Canada: Wadsworth Thompson Learning.
- Eshleman, J. Ross. 2003. *The family*. USA: Pearson Education, Inc.
- Haralambos, M. and Holborn, M. 2004. *Sociology themes and perspectives*. Collins Educational.
- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khaeruddin. 2002. *Sosiologi keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Macionis, John J. 2008. *Sociology*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Martin, F. and Sudrajat, T. 2007. *Someone that matters: the quality care in childcare institution in Indonesia*. Jakarta: Save The Children, Depsos RI, UNICEF.
- Newman, D.M. and Grauerholz, L.. 2002. *Sociology of family*. New York: Sage Publications, Inc.

- Thompson, Hannah. 2012. *Cash and child protection*. London: Save The Children.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2008. *Pedoman pelaksanaan perlindungan anak*. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2012. *Profil anak Indonesia 2012*. Jakarta.
- Komnas HAM & Australian Government (AusAID). 2007. *Pembangunan berbasis HAM: sebuah panduan*. Jakarta.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. 2011. *Laporan akhir tahun 2011 Komnas Perlindungan Anak* (situs web: www.komnaspaspa.or.id), diakses 2 Oktober 2013.
- Sekretariat Negara. 1979. *Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta.
- Sekretariat Negara. 2003. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Sekretariat Negara. 2014. *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak*. Jakarta.